

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara memiliki pengertian sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian dapat dimaknai bahwa barang yang dimiliki oleh negara atau Barang Milik Negara merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara yang berwujud sebagai sebuah aset yang dapat diperoleh manfaat ekonomi daripadanya. Dalam rangka untuk memperoleh manfaat ekonomi tersebut, aset yang dimiliki oleh pemerintah atau yang disebut dengan BMN harus dilakukan pengelolaan agar manfaat yang diperoleh pun dapat diterima dengan optimal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pengelolaanya BMN harus dikelola secara efektif dan efisien agar tercapai realisasi yang sudah ditetapkan dalam target yang menjadi pembahasan. Pengelolaan BMN sendiri meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pemanfaatan BMN menurut Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan suatu siklus dalam pengelolaan BMN berupa pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang tidak mengubah status kepemilikan dari BMN tersebut. Pelaksanaannya dilakukan oleh Pengelola Barang terhadap BMN yang dalam penguasaannya dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang terhadap BMN yang dalam penguasaannya. Pemanfaatan BMN sendiri dapat berbentuk sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, KSPI, dan KETUPI. Kegiatan pemanfaatan tersebut sangat berguna bagi pihak-pihak karena dengan dilakukannya pemanfaatan, instansi pemerintah dapat mencegah dan menangani terjadinya BMN *idle*, serta dengan dilakukannya pemanfaatan mitra dapat melakukan efisiensi kinerja dan memberi pemasukan kepada negara dalam bentuk yang disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sewa merupakan pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, objek dalam sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan dengan jangka waktu sewa paling lama lima tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari

Pengelola Barang. Imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan BMN berupa sewa tersebut akan diterima dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menghasilkan manfaata ekonomi dan sosial kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, dalam melaksanakan pemanfaatan BMN yang mana merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan BMN, Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang berperan untuk memastikan bahwa BMN telah digunakan dengan optimal. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku perpanjangan tangan dari Menteri Keuangan memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah pengelolaan BMN, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DJKN secara vertikal dapat memberikan tugas dan wewenangnya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya KPKNL terbagi menjadi beberapa seksi, salah satunya adalah seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) yang memiliki tugas dala pengelolaan BMN, seperti penetapan status penggunaan, pemanfaatan, dan tugas lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan BMN.

Berlandaskan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan pengoptimalisasian BMN berupa pemanfaatan BMN dengan bentuk sewa dengan objek berupa Terminal Gambut Barakat yang terletak di KM 17 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. BMN tersebut menjadi objek yang

dipilih oleh penulis karena Terminal Gambut Barakat sendiri merupakan salah satu BMN *idle* yang memiliki nilai perolehan yang cukup besar, yakni sebesar Rp65.000.000.000,00. Dalam penyusunan karya tulis ini penulis akan meninjau proses pelaksanaan pemanfaatan BMN dari awal hingga akhir, serta meninjau kesesuaian antara teori yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemanfaatan BMN dan dokumen lainnya yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan praktiknya di lapangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk Menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEWA PADA WILAYAH KERJA KPKNL BANJARMASIN.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang, rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa sewa pada KPKNL Banjarmasin?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan BMN pada KPKNL Banjarmasin dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara?
3. Apa saja kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa sewa pada KPKNL Banjarmasin?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPKNL Banjarmasin dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa sewa pada KPKNL Banjarmasin.
2. Meninjau kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan BMN pada KPKNL Banjarmasin dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
3. Mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa sewa pada KPKNL Banjarmasin.
4. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPKNL Banjarmasin dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang akan disajikan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah peninjauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dengan jenis pemanfaatan berupa sewa mulai dari proses permohonan hingga pelaksanaannya pada wilayah kerja KPKNL Banjarmasin di tahun 2021. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel yang dijadikan objek pemanfaatan adalah aset yang dikelola Balai Pengelola Transportasi Darat yakni Terminal Gambut Barakat yang terletak di KM 17 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hal ini karena objek pemanfaatan yang diambil oleh penulis merupakan salah satu BMN *idle* yang memiliki nilai perolehan yang tinggi, yakni sebesar Rp65.000.000.000,00 atau 65 milyar rupiah sehingga dalam rangka optimalisasi BMN khususnya pada objek tersebut sangatlah diperlukan agar dapat memperoleh manfaat, baik ekonomi

maupun sosial. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjadi *role model* dalam pemanfaatan BMN/D lainnya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi BMN.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis yang di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulis dalam penelitian ini mengharapakan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara khususnya dengan jenis pemanfaatan berupa sewa. Karya Tulis Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi pembaca dalam mengetahui praktik pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi saranan bagi penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai pengelolaan Barang Milik Negara pada siklus pemanfaatan Barang Milik Negara dengan jenis pemanfaatan berupa sewa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai

pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara khususnya berupa sewa tanah dan/atau bangunan.

c. Bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan, baik bagi Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang untuk melakukan antisipasi dan penyelesaian masalah yang terjadi guna mewujudkan optimalisasi Barang Milik Negara yang optimal.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I akan berisi uraian mengenai latar belakang penulisan, rumusan permasalahan yang diangkat, tujuan penulisan, ruang lingkup dalam penulisan, manfaat penulisan, dan sistematia penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab II akan berisi mengenai teori beserta landasan yuridis yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara dengan jenis pemanfaatan berupa sewa. Teori beserta landasan yuridis tersebut akan digunakan untuk mendukung pembahasan topik yang diangkat penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III akan berisi mengenai metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data beserta dengan pembahasannya yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis sebelumnya. Selain itu,

dallam bab ini juga akan dijabarkan mengenai gambaran umum KPKNL Banjarmasin dan gambaran umum objek penelitian yaitu Terminal Gambut Barakat, serta pembahasan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab IV akan berisi penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir, yang mana berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada BAB III, serta akan dimuat pula saran yang diharapkan dari penulis untuk pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara kedepannya.